



Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian

Ilham Jafar

Universitas Negeri Gorontalo

ilhamjafar68@gmail.com

Nur Mohamad Kasim

Universitas Negeri Gorontalo

nurkasim@ung.ac.id

Dolot Alhasni Bakung

Universitas Negeri Gorontalo

dolot.bakung@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out how child maintenance cases (alimention) are resolved by parents after divorce in the Gorontalo Religious Court and what the legal consequences are if parents do not carry out their child maintenance obligations (alimention) after a divorce decision in the Gorontalo Religious Court. This research uses empirical research. This research is research originating from field observations and uses a descriptive qualitative approach. The results of this research show that the case resolution process involves lawsuits, trials and mediation. If mediation fails, the Religious Court issues a decision. However, sometimes the losing party does not comply with the decision. Winners can request execution, including confiscation of property or salaries. In this case, the father is still obliged to support the child after the divorce, but implementation is problematic. Some fathers are reluctant to fulfill this obligation. The Religious Courts play an important role in enforcing this. Research emphasizes the protection of children's rights and law enforcement to fulfill post-divorce livelihoods. Meanwhile, the legal consequences of non-fulfillment of child maintenance (alimention) by an ex-husband who does not comply with the decision, the party who wins in the trial can submit a request to the Chair of the Religious Court to force the implementation of the decision and carry out the execution. If within a certain time the ex-husband still does not comply with the decision, the winning party can ask for the ex-husband's property to be confiscated, but still pay attention to the father's financial condition.

Keywords: Child Maintenance, Divorce, Children's Rights

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara pemeliharaan anak (alimentasi) oleh orang tua pasca perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo dan bagaimana akibat hukum apabila tidak terlaksananya kewajiban pemeliharaan anak (alimentasi) oleh orang tua pasca putusan perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian ini adalah penelitian yang berasal dari observasi lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan Proses penyelesaian kasus melibatkan gugatan, persidangan, dan mediasi. Jika mediasi gagal, Pengadilan Agama mengeluarkan putusan. Namun, terkadang pihak yang kalah tidak patuh pada putusan tersebut. Pemenang dapat meminta eksekusi, termasuk penyitaan harta atau gaji. Dalam hal ini ayah tetap wajib nafkah anak setelah perceraian, tapi pelaksanaannya bermasalah. Sebagian ayah enggan memenuhi kewajiban ini. Pengadilan Agama berperan penting dalam menegakkan hal ini. Penelitian tekankan perlindungan hak anak dan penegakan hukum untuk pemenuhan nafkah pasca perceraian. Sementara itu, Akibat hukum ketika tidak terlaksananya pemeliharaan anak (alimentasi) oleh mantan suami yang tidak mematuhi putusan, pihak yang menang dalam persidangan dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk memaksa pelaksanaan putusan serta melakukan eksekusi. Jika dalam waktu tertentu mantan suami masih tidak mematuhi putusan, pihak yang menang dapat meminta penyitaan harta milik mantan suami, namun tetap memperhatikan kondisi finansial sang ayah.

Kata Kunci : Pemeliharaan Anak, Perceraian, Hak Anak

PENDAHULUAN

Di muka bumi ini, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, dalam masyarakat. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat.

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu perkawinan dilakukan bertujuan untuk memperoleh keturunan (reproduksi/regenerasi) dan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 suatu Perkawinan adalah sah bila bagaimanapun dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Perkawinan yang dilakukan tidak sesuai atau tidak memenuhi seluruh rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum Negara dan agama dengan kata lain Perkawinan itu di anggap sebagai Perkawinan yang tidak sah pentingnya arti dari tujuan Perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum islam dan Negara dengan terperinci dan lengkap.

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalidan untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan Pasal 3 menjelaskan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara formal yaitu dengan dilaksanakannya akad nikah menurut agama Islam dan tata cara yang lain menurut agama selain Islam, hal ini membuktikan telah terjadi ikatan lahir dari pasangan suami isteri tersebut

Hukum Islam memerintahkan kepada suami istri supaya bergaul dengan baik, hal mana adalah termasuk perkawinan, yakni menyelenggarakan kehidupan bersama untuk mendapatkan keturunan yang sah serta membina rumah tangga berdasarkan saling pengertian antara suami istri itu. Namun tidak setiap pernikahan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, dalam

kehidupan sehari-hari kenyataannya banyak diantara perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian, yang mana tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemutusan perkawinan tidaklah sesederhana seperti dalam pemutusan perjanjian biasa, yang ditetapkan lebih awal dalam isi perjanjiannya. Sebab putusnya ikatan perkawinan, prosedurnya maupun akibatnya pemutusannya, tidak ditetapkan oleh para pihak, melainkan hukumlah yang menentukannya. Secara nasional masalah perceraian begitu marak terjadi, meningkatnya angka perceraian di Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir, hal ini disebabkan oleh faktor suami yang tidak bertanggung jawab dan faktor ekonomi.

Salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap permasalahan perceraian adalah Pengadilan Agama, berdasarkan hasil observasi awal di Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 14.00 Wita data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Gorontalo

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat
2020	159 putusan	508 putusan
2021	153 Putusan	497 Putusan
2022	128 Putusan	493 Putusan

Sumber data Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Melihat data dari tabel di atas, tingginya angka perceraian dan orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anaknya, padahal anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua, sampai anak itu dewasa. Selanjutnya di dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian yaitu:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak asuh (hadhanah) dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hak asuh (hadhanah) dari ayah atau ibunya.
- c. Semua biaya hak asuh (hadhanah) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun usianya).

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa seorang anak yang belum berusia 18 tahun berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta hak atas kehidupan, tumbuh, dan berkembang, serta berhak menyatakan pendapat sesuai dengan taraf perkembangannya. Seorang anak

mempunyai hak-hak dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, yang merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai mdengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan hak semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tegas menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara anak dan selanjutnya pada Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menghendaki agar kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dengan demikian anak-anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, pendidikan, pelayanan dari orang tuanya. Kehendak Undang-Undang itu belum sesuai dengan yang diharapkan, implementasi di kehidupan nyata pemeliharaan anak (alimentasi) jarang dilaksanakan oleh si bapak bahkan tidak sama sekali. Perbuatan si bapak ini tidak sesuai dengan apa yang diharuskan oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut yang mengakibatkan banyaknya anak yang terancam jiwa dan keselamatan hidupnya karena merasa kehilangan tumpuan hidup untuk tempat mengadu dan berlindung. Oleh karena itu selama berlangsungnya gugatan perceraian, si istri dapat memohon kepada hakim untuk menentukan nafkah yang ditanggung suami, biaya dan segala keperluan untuk pemeliharaan anak dan pendidikan anak.

Ditegaskan dalam Pasal 105 yang dinyatakan pada Kompilasi Hukum Islam mengenai pemeliharaan anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa merupakan hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut adalah tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri.

Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan bahwa jika terjadi perceraian orang tua maka harus ditentukan kepada siapa pemeliharaan anak yang berusia 21 tahun atau belum pernah menikah harus dilakukan. Jadi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pemeliharaan yang sebelum perceraian berupa kekuasaan orang tua, harus beralih ke dalam bentuk perwalian dan dilakukan oleh seorang dari orang tua si anak yang tidak

di pecat atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua. Kemudian Pasal 230 b kitab Undang-Undang hukum perdata menetapkan bahwa pihak yang tidak diangkat sebagai wali masih tetap diwajibkan untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan.

Anak-anak yang berada di bawah perwalian adalah anak-anak yang masih di bawah umur dalam arti belum dewasa, karena anak-anak yang masih di bawah umur tidak cakap melakukan tindakan hukum dalam arti belum dapat membedakan antara perbuatan baik dan yang buruk. Oleh karena anak-anak yang belum dewasa dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan tindakan hukum anak-anak tersebut harus diwakili oleh seorang yang dewasa.

Pencabutan hak asuh tidak berarti menghilangkan kewajiban orang tua untuk membiayai, memelihara, dan melindungi anak. Baik ibu atau bapak, tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila bapak tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya anak-anaknya. Alimentasi (pemeliharaan anak) adalah memberikan biaya pemeliharaan bagi anak dan pendidikan yang diperlukan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menentukan akibat perceraian yaitu sebagai berikut :

1. Ayah dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
2. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Merujuk pada Pasal di atas, baik ibu atau bapak memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Hal ini berhubungan dengan alimentasi, yaitu memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, dan menjaganya dari bahaya serta memberikan kemandirian dalam menghadapi hidup dan tanggung jawab. Namun sering kali dalam kenyataannya perselisihan mengenai pemeliharaan terhadap anak hanya merupakan formalitas semata dimana salah satu pihak yang memperoleh kuasa asuh tersebut kemudian ternyata tidak

menjalankan kewajibannya sehingga kepentingan anak menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas.

Di Indonesia, termasuk di daerah Gorontalo, terdapat permasalahan hukum terkait dengan pemeliharaan anak akibat perceraian. Masalah ini semakin kompleks dengan meningkatnya angka perceraian di Indonesia dan masih banyaknya kasus pemeliharaan anak yang sulit untuk diselesaikan secara adil. Pemeliharaan anak merupakan hak yang diatur dalam Undang-Undang, namun masih banyak pasangan suami istri yang tidak dapat sepakat dalam menentukan hak dan kewajiban pemeliharaan anak setelah perceraian. Sebagaimana data yang diperoleh dari observasi awal di pengadilan agama Gorontalo dari Tahun 2020-2022 terdapat 2 laporan terkait tidak terlaksananya pemeliharaan anak oleh ayah.

Gambaran umum ketidakmampuan salah satu atau kedua orang tua untuk memenuhi kewajiban pemeliharaan anak. Dalam beberapa kasus, orang tua yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak tidak dapat atau enggan memenuhi kewajiban mereka. Hal ini bisa disebabkan oleh masalah keuangan, ketidaksetujuan dengan putusan pengadilan, atau konflik antara orang tua.

Tidak adanya kesepakatan antara orang tua mengenai pemeliharaan anak: Setelah perceraian, sering kali dibutuhkan kesepakatan antara orang tua mengenai pemeliharaan anak. Namun, jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, bisa muncul sengketa atau konflik yang mengakibatkan pemeliharaan anak tidak terlaksana.

Penolakan atau pengabaian oleh orang tua non-pemelihara: Dalam beberapa kasus, orang tua yang tidak memiliki hak pemeliharaan mungkin menolak atau mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap anak. Mereka mungkin tidak berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan anak atau tidak memberikan dukungan finansial yang diperlukan.

Oleh karena itu dalam hal ini, Pengadilan Agama Gorontalo berperan penting dalam menyelesaikan perkara pemeliharaan anak akibat perceraian. Namun, penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Gorontalo masih banyak menghadapi kendala dan tantangan dalam menentukan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara pemeliharaan anak di Pengadilan Agama Gorontalo serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dalam menyelesaikan kasus pemeliharaan anak.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Tentang Perkawinan

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa..Perkawinan dalam aturam Hukum Islam berasal dari bahasa Arab “nikaahun” yang berasal dari kata “nakaha” yang mempunyai arti bertindih dan memasukkan. Nikah dapat juga diartikan hubungan seksual yang dalam arti secara hukum bahwa perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara pria dan wanita yang telah bersatu menjadi suami istri yang telah pasti hubungannya halal menurut ajaran islam (Ramulyo, 2002).

Pengertian Tentang Putusnya Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian merupakan salah satu penyebab berakhirnya suatu ikatan pernikahan diluar alasan lain atau wafatnya salah satu pihak suami atau isteri dan atau karena putusan dari pengadilan seperti yang sudah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Pasal ini menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat diputuskan apabila diantara suami dan isteri memiliki alasan. Diantara alasan-alasan tersebut sudah tidak bisa lagi ditangani oleh hakim dan perceraian menjadi satu-satunya jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan permasalahan diantara kedua suami dan isteri.


Pengertian Umum Tentang Pemeliharaan Anak

Secara istilah alimentasi berarti perawatan anak oleh orang yang berhak melakukan pemeliharaan, mendidik dan menjaga orang-orang yang tidak bisa sendirian mengurus persoalan dirinya dari hal-hal yang akan mencederai karena tiadanya kemampuan memilah, seperti anak-anak dan orang dewasa.

Di dalam Pasal 1 huruf g Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan pengertian hadhanah atau disebut sebagai alimentasi adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pengertian hak alimentasi juga dijelaskan dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut berbunyi Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua atau wali untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minat anak tersebut.

. Secara umum, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyediakan kerangka hukum untuk

pemeliharaan anak berdasarkan Pasal-Pasal tersebut dapat disimpulkan pemeliharaan anak merujuk pada tanggung jawab bersama suami dan istri dalam memberikan perhatian, pengasuhan, pendidikan, dan pengembangan anak-anak mereka. Meskipun terjadi perceraian antara suami dan istri, kewajiban pemeliharaan anak tetap ada dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.



Gambar 1 Kerangka Fikir

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami skema sampel hukum yang tidak tertulis serta untuk mengkaji implementasi suatu hukum. Dalam konteks isu hukum, penelitian ini melibatkan observasi hukum sosiologis yang merupakan bagian dari penelitian hukum. Penelitian hukum ini biasanya dilakukan melalui observasi lapangan, di mana data primer diperoleh langsung dari masyarakat.. Hukum pada dasarnya merujuk satu hal yaitu hubungan manusia dan hukum, suatu gejala yang ada dalam masyarakat hukum untuk menganalisis permasalahan dan membantu dalam menjawab permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti mengumpulkan data berupa kata-kata (lisan) verbal, bukan angka. Menurut para ahli, metode kualitatif adalah proses penelitian yang melibatkan pengumpulan data gambaran

(deskriptif) melalui wawancara dan percakapan langsung dengan pelaku terkait penelitian. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa suatu penelitian kualitatif dapat memberikan gambaran yang jelas tentang objek penelitian yang sudah ada dengan menggunakan data yang mendukung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Gorontalo

Penyelesaian perkara pemeliharaan anak atau nafkah anak akibat perceraian di pengadilan agama merupakan proses hukum yang berfokus pada kepentingan dan kesejahteraan anak. Dalam hal pemeliharaan anak (alimentasi), seorang ayah itu wajib menafkahi anaknya walaupun telah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat, tetapi kenyataannya putusan yang menjelaskan bahwa ayah tetap wajib memenuhi Nafkah anaknya meskipun telah bercerai dengan sang penggugat hanyalah tertera dalam Hitam diatas Putih saja. Banyaknya permasalahan yang mengenyampingkan pemenuhan nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang mana seorang ayah yang lalai dalam hal memberi nafkah kepada anaknya meskipun mereka tidak tinggal dalam satu rumah lagi tetapi tergugat tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya.

Contonya saja dalam kurun waktu 2020-2022 ini telah diterima oleh Pihak Pengadilan Agama Gorontalo terkait gugatan yang mempermasalahkan kelalaian ayah dalam menafkahi anaknya terdapat 2 kasus yang dilaporkan oleh penggugat (Istri) kepada pihak Pengadilan Agama.

Dalam putusan perceraian telah diatur juga kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada anak, namun suami ternyata tidak menjalankan keputusan tersebut, .maka mantan istri dapat meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi secara paksa terhadap mantan suami. Seperti sudah diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Sebagai contoh konkret, dalam putusan nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, dalam prakteknya isi amar putusan yang di sebutkan dalam putusan Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo tidak dilaksanakan atau diabaikan oleh Pemohon / Tergugat meskipun putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah berlangsung kurang lebih 23 Bulan sejak di bacakan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo.

Mengenai prosedur penyelesaian perkara pemeliharaan anak (Alimentasi) akibat perceraian, sebenarnya prosedurnya mirip dengan putusan pengadilan agama pada umumnya. Proses ini berjalan setelah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, namun tidak

dijalankan. Langkah selanjutnya adalah pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Dalam tahap eksekusi ini, pihak Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua Mahkamah, Panitera, dan Juru Sita bertanggung jawab untuk melaksanakan eksekusi terhadap gaji yang tidak diberikan untuk pemeliharaan anak. Mereka juga melakukan pembagian yang sesuai serta melakukan penyitaan terhadap harta ayah yang terkait.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan Pengaturan eksekusi nafkah anak merupakan langkah penting dalam memastikan pemenuhan hak finansial yang diperlukan bagi anak-anak. Sebelum memasuki tahapan prosedur eksekusi, perlu adanya persiapan matang dan langkah-langkah sesuai hukum yang harus diikuti, prosedur eksekusi pemenuhan nafkah anak.

Proses penyelesaian perkara melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum, rangkaian prosesnya antara lain :

1. Penggugat mendaftarkan gugatan ke pengadilan agama

Proses dimulai ketika seseorang, yang disebut penggugat, memutuskan untuk mengambil masalah hukumnya ke pengadilan agama. Penggugat biasanya akan menyusun sebuah dokumen yang disebut gugatan. Dalam gugatan ini, penggugat harus menjelaskan secara rinci permasalahan yang dihadapinya, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat (termasuk tergugat), serta menguraikan alasan hukum mengapa mereka merasa perlu untuk membawa kasus ini ke pengadilan agama. Setelah gugatan sudah disiapkan, penggugat kemudian harus mendaftarkan gugatan tersebut di pengadilan agama yang berwenang. Pada saat pendaftaran, biasanya diperlukan pengisian formulir khusus, pembayaran biaya pendaftaran, dan penyampaian salinan gugatan kepada pihak tergugat. Pihak pengadilan akan memberikan nomor perkara dan meresmikan permulaan proses hukum ini.

2. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh pengadilan agama untuk menghadiri persidangan.

Setelah gugatan diajukan dan didaftarkan oleh penggugat, pengadilan agama akan memproses gugatan tersebut. Salah satu tahapan penting dalam proses ini adalah mengatur jadwal persidangan. Pengadilan akan menentukan tanggal, waktu, dan tempat di mana persidangan akan berlangsung. Setelah jadwal persidangan telah ditentukan, pengadilan akan mengeluarkan panggilan resmi kepada penggugat dan tergugat. Panggilan ini berfungsi sebagai undangan resmi untuk menghadiri persidangan di pengadilan agama. Dalam panggilan ini,

biasanya termuat informasi penting seperti tanggal dan waktu persidangan, lokasi pengadilan, serta perincian mengenai perkara yang akan dibahas. Kewajiban Hadir dalam Persidangan: Penggugat dan tergugat memiliki kewajiban hukum untuk hadir dalam persidangan sesuai dengan panggilan yang diterima. Kehadiran mereka dalam persidangan sangat penting, karena ini adalah kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen mereka, menghadirkan bukti-bukti, dan menjawab pertanyaan hakim.

Pengimplementasian alur proses penyelesaian perkara peneliti mengambil contoh konkret dari sebuah putusan di pengadilan agama gorontalo sebagai lokasi penelitian, yaitu Putusan Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, Dalam prosesnya yang tertera dalam putusan antara lain Penggugat dengan identitas Ramlah Ahmad, S.E melawan tergugat Agusyuwono dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2021 telah mengajukan permohonan Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tanggal 26 November 2021 dalam gugatannya penggugat melampirkan isi duduk perkara dalam pokoknya yaitu

Pada tanggal 24 November 2011, Penggugat dan Tergugat menjalani perkawinan yang sah menurut hukum dan ajaran agama Islam. Perkawinan ini secara resmi dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dengan nomor Akta Nikah 343/45/XI/2011 pada tanggal 21 Desember 2011. Selama masa perkawinan mereka, Penggugat dan Tergugat membangun hubungan seperti suami-isteri dan diberkahi dengan tiga anak, yaitu ANAK I (8 tahun), ANAK II (4 tahun), dan ANAK III (2 tahun), yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat. Sayangnya, pada tanggal 9 September 2021, keduanya resmi bercerai di Pengadilan Agama Gorontalo melalui Akta Cerai Nomor 0443/AC/2021/PA.Gtlo. Sebagai konsekuensi dari perceraian ini, Penggugat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas ketiga anak yang masih di bawah umur tersebut.

Dalam upaya melindungi hak-hak anak, Penggugat merujuk pada hukum yang mengatur. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum mencapai usia dewasa (dibawah umur 12 tahun) adalah hak ibunya. Sementara itu, Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak secara bulanan. Penggugat meminta Tergugat membayar Rp. 6.000.000,- per bulan untuk masing-masing ANAK I dan ANAK II, serta Rp. 4.000.000,- per bulan untuk ANAK III. Selain itu, Penggugat juga menuntut pembayaran

nafkah yang belum dibayarkan oleh Tergugat selama 46 bulan untuk ANAK I (Rp. 184.000.000,-) dan 23 bulan untuk ANAK III (Rp. 46.000.000,-). Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara yang diperlukan. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk menentukan tanggal persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat agar perkara ini dapat diperiksa dan diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Uraian duduk perkara di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk menentukan tanggal persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat agar perkara ini dapat diperiksa dan diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sementara Tergugat tidak hadir atau mengutus wakil sah. Meskipun Tergugat dipanggil secara resmi, alasan absensinya tidak dijelaskan. Kemudian, Kuasa Penggugat menyerahkan dokumen penting yang disetujui oleh Majelis Hakim. Pada sidang berikutnya, Tergugat masih tidak hadir secara langsung, tetapi mengirim dua kuasanya dengan surat kuasa yang sah. Dokumen-dokumen mereka juga disetujui oleh Majelis Hakim.

Dari uraian proses pendaftaran gugatan di atas, memberikan gambaran yang cukup jelas tentang alur proses penyelesaian perkara di pengadilan agama, dengan fokus pada kasus konkret yang melibatkan hak pemeliharaan anak setelah perceraian. Dalam proses ini, langkah-langkah formal seperti penggugatan, pendaftaran gugatan, dan persidangan merupakan bagian integral dari mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum. Dengan memberikan contoh kasus nyata, hal ini mengilustrasikan bagaimana hukum diterapkan dalam situasi konkret dan mengedepankan perlindungan hak-hak anak.

Dalam proses pengajuan gugatan, peneliti melakukan analisis terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan. Proses dimulai dengan Penggugat, yang dalam hal ini adalah Ramlah Ahmad, S.E, yang mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Gugatan ini didasarkan pada dasar hukum yang relevan, yakni Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai pendukung klaimnya.

Proses selanjutnya dari kasus ini adalah persidangan di pengadilan agama, di mana kedua belah pihak akan menyampaikan argumen mereka, dan hakim akan mempertimbangkan bukti dan ketentuan hukum yang relevan untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Putusan pengadilan akan menjadi langkah penting dalam menyelesaikan perkara ini, dan kasus ini menunjukkan bagaimana hukum digunakan untuk melindungi hak-hak anak dalam konteks perceraian.

3. Tahapan Persidangan

1) Pada pemeriksaan sidang pertama hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2016).

Mediasi adalah suatu proses alternatif penyelesaian perkara di dalam sistem peradilan, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ditempatkan di bawah pengawasan seorang mediator yang netral dan terlatih. Mediator bertugas untuk membantu pihak-pihak tersebut mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa melalui persidangan yang panjang dan mahal.

Dalam konteks sidang pertama, hakim mengambil peran ganda sebagai hakim dan mediator. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mencoba menyelesaikan sengketa secara damai sebelum masuk ke tahap persidangan yang lebih formal. Hakim akan mendengarkan argumen dan pandangan dari kedua belah pihak, memfasilitasi diskusi antara mereka, dan mencoba mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Ini juga dapat membantu mengurangi beban kerja peradilan dan mempercepat penyelesaian sengketa.

Putusan Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mereka bersama-sama memelihara ketiga anak mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, pada sidang lanjutan, Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor 699/Pdt.G/2021/PA Gtlo tanggal 3 Januari 2022, menginstruksikan Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan kasus mereka kepada Mediator, yaitu Drs Muh. Hamka Musa, M.H, dengan tujuan memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi. Namun, pada tanggal 17 Januari 2022, Mediator melaporkan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Uraian di atas mengindikasikan bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak selalu berhasil, dan dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa melalui pengadilan formal menjadi satu-satunya jalan yang dapat diambil untuk mencapai keadilan. Apabila mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi atau (gugat balik) (Pasal 132 HIR, 158 R.Bg.)

Menurut analisis peneliti Proses persidangan melibatkan upaya mediasi oleh hakim sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Ini mencerminkan pendekatan hukum yang progresif untuk mencoba menyelesaikan sengketa secara damai sebelum masuk ke tahap persidangan formal. Mediasi ini diperkenalkan melalui PERMA No. 1 Tahun 2016. Meskipun upaya

mediasi tidak berhasil dalam kasus ini, hal ini menunjukkan komitmen pengadilan agama untuk mencari solusi damai.

2) Tahap pembacaan gugatan, pembuktian dan kesimpulan

Pemeriksaan perkara ini melibatkan beberapa tahap penting yang mencakup membacakan surat gugatan, jawaban dari pihak tergugat, serta tahap jawab menjawab sebelum memasuki proses pembuktian yang lebih lanjut. Dalam tahap jawab menjawab ini, tergugat memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan rekonvensi atau yang sering disebut sebagai gugat balik. yang memberikan ruang bagi tergugat untuk mengajukan tuntutan balik terhadap penggugat sebagai upaya untuk memperjuangkan haknya dalam perselisihan tersebut. Dengan demikian, tahap ini menjadi langkah awal dalam proses peradilan untuk mengatasi konflik yang tak dapat diselesaikan melalui mediasi.

Memasuki tahap pembuktian Dalam Putusan Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan bukti saksi. Dalam Isi putusan Penggugat telah mengajukan sejumlah bukti surat untuk memperkuat dalilnya. Bukti-bukti tersebut mencakup fotokopi Kartu Tanda Penduduk, kutipan Akta Kelahiran, dokumen terkait pekerjaan dan gaji, serta bukti komunikasi WhatsApp. Selain itu, ada pula fotokopi Akta Cerai, kwitansi pembayaran, Surat Perjanjian Kerjasama Usaha, dan bukti penjualan peralatan. Semua dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode oleh Ketua Majelis. Penggugat juga mengajukan 3 orang sebagai saksi dimana dalam pokoknya mereka memberikan kesaksian berupa, Saksi pertama adalah sepupu penggugat, yang menyatakan bahwa penggugat merawat tiga anak mereka dengan baik dan bahkan membiayai pendidikan mereka melalui pendapatan usaha laundrynya. Saksi kedua adalah mantan asisten rumah tangga di rumah penggugat, yang mengonfirmasi perawatan yang baik terhadap anak-anak oleh penggugat dan kontribusi finansial Tergugat dalam memberikan nafkah. Saksi ketiga, yaitu kakak kandung penggugat, juga mengonfirmasi perawatan yang baik terhadap anak-anak oleh penggugat dan bahwa penggugat memberikan uang jajan kepada mereka. Namun, dia tidak memiliki pengetahuan tentang rincian pendapatan Tergugat. Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa penggugat memiliki bisnis usaha laundry dan depot air minum isi ulang. Kesaksian ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran penggugat dalam merawat anak-anak dan aktivitas yang terkait dengan Tergugat.

Selanjutnya bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/bantahan Tergugat melalui kuasanya juga telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan bukti saksi, bukti surat yang diajukan berupa Surat tersebut berisi fotokopi laporan transaksi finansial atas nama tergugat untuk periode Desember 2021 dan Januari 2022, tanggal 31 Januari 2022, dari Bank Rakyat Indonesia

(BRI) Kantor Cabang Pembantu Agus Salim. Selain itu Tergugat juga mengajukan 2 saksi dalam kesaksiannya Saksi I adalah ayah kandung dari Tergugat, dan ia mengenal Penggugat sebagai mantan istri Tergugat. Mereka bercerai pada bulan September 2021 dan memiliki tiga anak bersama. Meskipun bercerai, Tergugat masih terus memberikan dukungan finansial kepada Penggugat dan anak-anak mereka. Perlu dicatat bahwa Tergugat adalah seorang anggota polisi, meskipun detail tentang pangkat dan gaji yang diterimanya tidak diketahui. Sedangkan Saksi II, yang merupakan kakak kandung dari Tergugat, juga mengenali Penggugat sebagai mantan istri Tergugat. Mereka juga bercerai pada bulan September 2021 dan memiliki tiga anak bersama. Saat ini, Penggugat yang merawat anak-anak tersebut, termasuk biaya sekolah mereka yang ditanggung oleh Penggugat. Tergugat masih memberikan dukungan finansial melalui transfer melalui ATM yang dipegang oleh Penggugat. Seperti Saksi I, Tergugat juga merupakan seorang polisi, namun informasi terperinci mengenai pangkat, jabatan, dan gaji Tergugat tidak dapat diidentifikasi.

Tahapan selanjutnya adalah majelis hakim akan mempertimbangkan argumen bukti surat dan saksi dari penggugat dan tergugat untuk selanjutnya melakukan pertimbangan hukum sebelum masuk kepada tahap putusan akhir

Putusan nomor 699/Pdt.G/2021/PA Gtlo, majelis hakim memberikan pertimbangan hakim berupa Dalam perkara ini, Tergugat adalah seorang anggota POLRI dengan penghasilan sebesar Rp 8.384.900,00 pada November 2021. Majelis Hakim harus mempertimbangkan besaran nafkah anak dengan memperhitungkan kemampuan ayah sebagai pemberi nafkah dan nilai kewajaran yang berlaku di Kota Gorontalo. Dasar pembebanan nafkah anak adalah Surat Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah untuk tiga anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 4.800.000,00 per bulan, dengan penyesuaian tahunan sesuai dengan inflasi. Penggugat bertanggung jawab atas pengelolaan biaya pemeliharaan anak-anak tersebut. Selain itu, Tergugat dihukum membayar nafkah lalai kepada anak-anak dengan jumlah tertentu. Gugatan Penggugat diterima sebagian, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

3) Putusan pengadilan agama atas gugatan

Dalam pengadilan agama terdapat tiga kemungkinan hasil gugatan. Pertama, jika gugatan dikabulkan, penggugat berhasil, dan tergugat bisa mengajukan banding. Kedua, jika gugatan ditolak, penggugat bisa mengajukan banding juga. Ketiga, jika gugatan tidak diterima, penggugat bisa mengajukan permohonan baru dengan argumen lebih kuat. Ini adalah opsi yang tersedia untuk memastikan keadilan dalam proses peradilan tersebut.

Dalam putusan nomor 699/Pdt.G/2021/PAGtlo, Mahkamah memutuskan beberapa hal penting terkait dengan gugatan yang diajukan. Pertama, Pengadilan mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat, khususnya terkait pemeliharaan tiga anak yang disebutkan dalam putusan. Anak-anak tersebut ditempatkan di bawah pemeliharaan Penggugat. Kedua, Tergugat dihukum untuk membayar biaya hadhanah (nafkah) kepada ketiga anak sebesar Rp 1.600.000,00 per anak per bulan, yang totalnya Rp 4.800.000,00 per bulan. Biaya ini akan diberikan hingga anak-anak mencapai usia dewasa (21 tahun) atau menikah, dengan penyesuaian tahunan sebesar 10% mengikuti inflasi atau fluktuasi rupiah. Selanjutnya, Pengadilan menolak sebagian gugatan Penggugat yang tidak disebutkan dalam putusan. Dan terakhir, Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00.

Putusan yang dikeluarkan mengharuskan pihak tergugat, yaitu Agusyuwono, untuk mematuhi kewajiban hukumnya sesuai dengan putusan pengadilan yang menetapkan jumlah nafkah anak yang harus dibayarkan. Setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak berhak meminta salinan putusan sesuai dengan ketentuan pasal 185 HIR dan 196 R.Bg.

- 4) Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukan permintaan, baik baik dengan lisan maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan agama yang tersebut pada ayat pertama pasal 195 buat menjalankan keputusan itu, ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memeringatkan supaya ia memenuhi keputusan itu didalam tempo yang ditentukan oleh ketua yang selama-lamanya delapan hari (Pasal 196 HIR).
- 5) Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu atau ia jika dipanggil dengan patut tidak datang menghadap maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan penganti jumlah uang. yang tersebut didalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu (Pasal 197 HIR)

Jadi apabila kemudian mantan suami tersebut dalam kenyataannya tidak mau memenuhi kewajiban tersebut, maka mantan istri dapat mengajukan permintaan kepada ketua Pengadilan Agama agar ketua pengadilan memanggil dan memperingatkan mantan suami agar memenuhi isi putusan tersebut.

Dalam putusan Nomor: 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo yang menjadi dasar pertimbangan hakim telah memiliki unsur-unsur keadilan bagi para pihak karena sesuai dengan keadaan dan

kemampuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Putusan hakim dalam perkara Nomor : 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo pasca putusan Pengadilan Agama yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) maka konsekuensi hukum apapun yang diberikan oleh hakim jika dalam amar putusannya tidak dijalankan oleh pihak Pemohon (Tergugat) maka Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan karena tidak ada konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan isi dari amar putusan tersebut.

Hal ini sesuai dengan prinsip hakim yang bersifat pasif artinya hakim akan memberikan keadilan jika ada Permohonan atau gugatan dari pencari keadilan (Justiciabelen) dan tidak ingin mempersulit bagi para pihak pencari keadilan karena yang mulia hakim hanya bertindak sesuai dengan tugasnya yang akan dipertanggung jawabkannya baik didunia maupun diakhirat.

Semua langkah ini, pengadilan berusaha mencapai keadilan dan keseimbangan antara hak anak dan kemampuan ekonomi orang tua dalam memenuhi kewajiban nafkah tersebut, dengan mempertimbangkan peraturan hukum yang berlaku di wilayah Gorontalo. Keseluruhannya, penyelesaian perkara pemeliharaan anak di Pengadilan Agama Gorontalo menunjukkan komitmen untuk melindungi hak-hak anak dalam situasi perceraian.

Dari hasil penelitian yang telah di gambarkan, peneliti menganalisis bahwa proses penyelesaian perkara pemeliharaan anak atau nafkah anak akibat perceraian adalah suatu proses hukum yang memberikan fokus utama pada kepentingan dan kesejahteraan anak yang terlibat. Pengadilan Agama memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam perceraian tetap memiliki akses yang memadai terhadap pemeliharaan dari orang tua mereka. Dalam proses ini, hak dan kewajiban masing-masing orang tua dijelaskan secara tegas, termasuk kewajiban memberikan nafkah yang mencakup kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Tujuan utama dari penyelesaian perkara ini adalah memastikan bahwa anak tetap merasa dicintai, diperhatikan, dan didukung oleh kedua orang tuanya, meskipun pernikahan mereka telah berakhir. Pengadilan Agama berusaha mencapai keadilan dan keseimbangan antara hak anak dan kemampuan ekonomi orang tua dalam memenuhi kewajiban nafkah tersebut. Proses ini melibatkan pendekatan yang teliti dan sensitif terhadap kebutuhan anak, dengan fokus pada kesejahteraan mereka sebagai prioritas utama dalam keputusan hukum yang diambil.

Proses penyelesaian perkara ini melibatkan beberapa tahap penting. Tahap awal adalah pendaftaran gugatan oleh pihak yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Gugatan tersebut mencakup rincian permasalahan, identifikasi pihak yang terlibat, dan alasan hukum yang mendasari pengajuan gugatan. Setelah pendaftaran, persidangan diadakan di mana pihak-pihak yang terlibat dipanggil dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen serta

bukti-bukti. Hakim akan memediasi jika memungkinkan untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak. Namun, jika mediasi gagal, persidangan formal dilanjutkan dengan membacakan gugatan, pembuktian, dan kesimpulan.

Hasil dari persidangan ini adalah putusan pengadilan yang dapat berakhir dengan tiga kemungkinan: gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, atau gugatan tidak diterima. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, dan pihak yang kalah diwajibkan untuk mematuhi putusan tersebut. Jika pihak yang dikalahkan tidak mematuhi putusan dengan sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permintaan kepada Pengadilan Agama untuk menjalankan keputusan tersebut dengan paksa.

Penyelesaian perkara pemeliharaan anak di Pengadilan Agama Gorontalo mencerminkan komitmen sistem peradilan dalam melindungi hak-hak anak dan mencari solusi yang adil dalam konteks perceraian. Itu adalah proses yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan anak, dan putusan pengadilan merupakan langkah penting dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi setelah perceraian.

B. Akibat Hukum Apabila Tidak Terlaksananya Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Gorontalo.

Hal yang wajib dijaga pasca timbul perceraian di antara kedua orang tua yakni kesadaran guna selalu menjaga serta tidak menurunkan sedikitpun hak-hak yang selayaknya musti dikasih terhadap anak. Akibat anak-anak yang telah menjadi korban perceraian yakni dengan tidak lagi tinggal kembali dengan orang tuanya, dimana anak itu dengan sendirinya akan bersama dengan salah satu orangtuanya. Dampaknya banyaknya kelalaian kepada kewajiban yang selayaknya mesti dijalankan oleh salah satu orangtua yang telah bercerai agar memberikan sesuatu yang layaknya perhatian untuk mendukung perkembangan anak dengan baik.

Contoh kasus konkret yang mencerminkan dampak hukum dari tidak terlaksananya kewajiban pemeliharaan anak pasca perceraian dapat ditemukan dalam putusan Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo. Dalam kasus ini, terdapat seorang Anggota POLRI yang aktif dalam pekerjaannya, dan pendapatannya terdokumentasi dalam bukti berupa fotokopi Daftar Gaji bulan November 2021. Pendapatan yang tercatat mencakup gaji bersih Tergugat senilai Rp 5.456.900,00 dan tunjangan Tergugat senilai bersih Rp 2.928.000,00. Sehingga, total penghasilan Tergugat sebagai anggota Polri selama bulan November 2021 mencapai jumlah sebesar Rp 8.384.900,00.

Dalam kasus ini, hakim memutuskan bahwa Tergugat wajib membayar biaya Hadhanah (nafkah tiga orang anak) setiap bulannya sejumlah Rp 1.600.000,00 per anak, yang totalnya Rp 4.800.000,00 per bulan hingga ketiga anak Penggugat mencapai usia dewasa menurut hukum atau telah menikah. Setiap tahunnya, nilai tersebut akan bertambah sebesar 10% mengikuti nilai inflasi atau fluktuasi rupiah.

Hasil dari proses pengumpulan bukti selama persidangan menunjukkan bahwa Tergugat, yang merupakan anggota POLRI, memiliki pendapatan yang terbukti melalui dokumen (fotokopi Daftar Gaji) dan juga dilengkapi dengan rincian tunjangan dalam bukti (fotokopi tunjangan).

Putusan hakim mengatur besarnya kewajiban nafkah anak berdasarkan pendapatan dan profesi Tergugat sebagai anggota Polri. Dalam konteks ini, putusan pengadilan mengikat Tergugat untuk memenuhi kewajiban tersebut pasca perceraian.

Dalam kasus ini, pengadilan telah menjatuhkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan pemenuhan hak yang dituntut oleh isteri sebagai akibat dari perceraian harus dipenuhi oleh bekas suami. Jika bekas suami tidak memenuhinya secara sukarela, pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan agama yang telah memutuskan perkara tersebut.

Demikianlah, contoh kasus tersebut mencerminkan bagaimana hukum dapat mengatur implementasi pemeliharaan anak pasca perceraian berdasarkan pendapatan dan kewajiban orang tua yang terlibat.

Hal yang wajib dijaga pasca timbul perceraian di antara kedua orang tua yakni kesadaran guna selalu menjaga serta tidak menurunkan sedikitpun hak-hak yang selayaknya musti dikasih terhadap anak. Akibat anak-anak yang telah menjadi korban perceraian yakni dengan tidak lagi tinggal kembali dengan orang tuanya, dimana anak itu dengan sendirinya akan bersama dengan salah satu orangtuanya. Dampak banyaknya kelalaian kepada kewajiban yang selayaknya mesti dijalankan oleh salah satu orangtua yang telah bercerai agar memberikan sesuatu yang layakannya perhatian untuk mendukung perkembangan anak dengan baik.

Akibat hukum yang diberikan orangtua yang tidak melaksanakan kewajibannya, yakni pada aspek pertama jika ayahnya dari anak tersebut itu tidak menjalankan kewajiban serta kedua jika si ibu anak itu pun tidak menjalankan kewajiban selaku pemegang hak asuh atau tinggal Bersama dengan anaknya. Dampak kelalaian orang tuanya untuk menjalankan kewajibannya selaku orangtua terhadap anak pasca perceraian maka bisa ditempuh atau bisa diusahakan hal-hal dibawah ini

1. Pemanggilan Pihak Mantan Suami

Pihak mantan suami harus dipanggil untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah anak sesuai dengan putusan hakim.

2. Upaya Paksa dari Pengadilan

Jika mantan suami masih menolak atau tidak memenuhi nafkah anak setelah pemanggilan, maka pengadilan dapat mengambil langkah-langkah paksa untuk memastikan pelaksanaan putusan.

3. Permohonan Eksekusi

Mempertimbangkan jika putusan dari pengadilan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat, putusan dari pengadilan pun memiliki kekuatan eksekutorial. Yakni memiliki kekuatan yang mana putusan dari pengadilan itu bisa mengajukan permohonan guna untuk mengeksekusi menggunakan alat negara jika pihak yang sudah diputuskan dari pengadilan guna menjalankan sebuah berkewajiban yang mesti dijalankan serta jika pihak yang idealnya menjalankan kewajiban itu tidak menjalankan secara sukarela berdasarkan putusan pengadilan atau sengaja melupakan guna tidak melaksanakan dari putusan maka bisa diajukan permohonan guna mengeksekusi putusan itu dekan paksa yakni melakukan pengajuan pemohon eksekusi ke Pengadilan Agama setempat.

Namun meskipun putusan pengadilan telah memberikan hak kepada mantan istri untuk melakukan eksekusi terhadap nafkah anak yang diwajibkan oleh mantan suami, terdapat situasi di mana mantan suami mungkin menghadapi keterbatasan finansial yang membuatnya sulit melaksanakan kewajiban tersebut. Dalam kondisi seperti ini, perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dengan pemahaman terhadap kemampuan finansial mantan suami.

Ketentuan mengenai berapa besar nafkah anak setelah bercerai tidak diatur secara spesifik dalam UU Perkawinan maupun KHI. Akan tetapi, besarnya perhitungan nafkah anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang hanya berlaku bagi pekerjaan tertentu. Berikut adalah contohnya.

1. Biaya nafkah anak oleh ayah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ("PNS"), yaitu apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP 10/1983. Kemudian, pembagian gaji adalah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istrinya dan 1/3 untuk anak atau anak-anaknya.
2. Biaya nafkah anak oleh ayah yang bekerja sebagai anggota Polri, yaitu suami wajib memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara

berada pada istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b Perkapolri 9/2010.

3. Biaya nafkah anak oleh ayah yang bekerja sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) atau pegawai Kementerian Pertahanan (“Kemhan”). Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Permenhan 31/2017, pegawai Kemhan yang telah bercerai dengan istrinya wajib memberikan nafkah kepada mantan istri yang dicerai dan/atau kepada anak yang diasuhnya, sesuai dengan putusan pengadilan.

Contoh di atas menunjukkan bahwa besarnya nafkah anak setelah bercerai dipengaruhi oleh profesi atau pekerjaan ayah. Pada umumnya, peraturan-peraturan ini mengatur persentase dari gaji yang harus diberikan sebagai nafkah anak, dan pembagian ini dapat berbeda-beda tergantung pada status perceraian, hak asuh anak, dan jenis pekerjaan ayah.

Selanjutnya, dalam konteks hukum perdata, penting untuk menekankan bahwa kewajiban pemeliharaan anak pasca perceraian bukan hanya sekadar aspek finansial semata. Ini juga mencakup kewajiban orang tua untuk memberikan perhatian, dukungan emosional, dan lingkungan yang aman dan stabil bagi anak-anak mereka. Meskipun putusan pengadilan mengatur besarnya nafkah berdasarkan pendapatan orang tua, hal ini tidak menghilangkan tanggung jawab mereka untuk memastikan kesejahteraan anak secara keseluruhan.

Peraturan yang mengatur besarnya nafkah anak berdasarkan jenis pekerjaan atau profesi ayah mencerminkan pendekatan yang adil dalam menghitung kewajiban finansial. Namun, perlu diingat bahwa setiap kasus perceraian memiliki karakteristik unik dan perbedaan individu yang perlu diperhitungkan. Oleh karena itu, pengadilan harus bersikap fleksibel dalam menilai situasi-situasi yang mungkin tidak tercakup dalam peraturan khusus tersebut.

Penting bagi kedua belah pihak, baik mantan suami maupun mantan istri, untuk tetap menjunjung tinggi kepentingan terbaik anak-anak dalam setiap tindakan mereka pasca perceraian. Dalam situasi di mana mantan suami menghadapi kesulitan finansial yang nyata, perlu adanya komunikasi dan negosiasi antara kedua belah pihak untuk mencari solusi yang memenuhi kebutuhan anak-anak tanpa memberatkan salah satu pihak.

Contoh konkrit kasus yang telah dijelaskan mencerminkan bagaimana hukum perdata mengatur pemeliharaan anak pasca perceraian dengan mempertimbangkan pendapatan dan profesi orang tua. Namun, kewajiban pemeliharaan anak tidak hanya terbatas pada aspek finansial dan harus melibatkan perhatian terhadap kesejahteraan anak secara keseluruhan. Selain itu, hukum perdata harus mampu mengakomodasi situasi-situasi unik dan memberikan fleksibilitas dalam menentukan besarnya nafkah. Terakhir, komunikasi dan negosiasi antara

mantan pasangan adalah kunci untuk mencapai solusi yang seimbang dan memenuhi kepentingan terbaik anak-anak dalam situasi perceraian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di atas, maka peneliti menarik kesimpulan :

- 1) Penyelesaian perkara pemeliharaan anak (alimentasi) akibat perceraian di pengadilan agama sama dengan prosedur umum, yaitu membutuhkan putusan berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan. Pihak yang dirugikan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Dalam eksekusi, Pengadilan melibatkan Ketua Mahkamah, Panitera, dan Juru Sita untuk melakukan pembagian gaji yang tidak diberikan kepada anak serta menyita harta ayah/tergugat. Hakim mempertimbangkan kemaslahatan anak dan menetapkan jumlah minimal untuk pemeliharaan anak di bawah umur. Penyelesaian perkara pemeliharaan anak di pengadilan agama penting untuk memastikan hak finansial anak dan kesejahteraan terjamin. Pengadilan agama memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan hak anak dan kewajiban orang tua dalam pemenuhan nafkah.
- 2) Akibat Hukum Apabila Tidak Terlaksananya Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian dapat dilakukan dengan tahapan yang pertama yaitu pemanggilan pihak mantan suami, tahapan yang kedua yaitu upaya paksa dari Pengadilan terhadap mantan suami agar memberikan nafkah hadhanah untuk anaknya, dan tahapan yang ketiga yaitu isteri meminta untuk dilakukannya eksekusi namun tetap harus memastikan kondisi sosial dan finansial ayah. Penting bagi pengadilan untuk menjaga keseimbangan antara hak anak dan kewajiban pemeliharaan yang dihadapi oleh mantan suami. Dalam semua kasus, perlindungan kepentingan dan kesejahteraan anak tetap menjadi prioritas utama, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada.

Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka peneliti membrikan beberapa saran yaitu

- 1) Hendaknya kepada suami dan istri yang bercerai tetap harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak hasil perkawinannya. Perhatian tersebut selain memperhatikan kepentingan perekonomian berupa nafkah bagi anak, juga kasih sayang, perhatian, pendidikan, agama dan kebutuhan lainnya anak yang bersangkutan,

sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak yang baik sebagai generasi penerus dan masa depan bangsa.

- 2) Adanya sanksi hukum yang tegas dan jelas terhadap orang tua yang terbukti melalaikan kewajibannya atau beriktikad tidak baik menyembunyikan kemampuannya dalam menafkahi juga peraturan yang mewajibkan kursus Pranikah bagi para calon pengantin dengan materi kewajiban dan hubungan antara anak dan orang tua, sehingga semakin memperkuat pemahaman orang tua akan kewajiban dan ikatan antara orang tua dan anak

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Bintania, 2012. *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dr. H. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H., 2020. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama,).
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018. *Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah Untuk Mengemukakan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)*, Bandung; PT Refika Aditama.
- Libertus Jehani, 2012. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*,(Jakarta; Rana Pustaka,).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Penerbit Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Nur Mohamad Kasim, "*Problem Perkawinan dalam Tinjauan Sosio Yuridis*" (Laporan Penelitian, 2016).
- Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum, Cet.6*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Sayyid sabiq, 2017. *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Subekti, 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa.
- Suketi dan Galng Taufani, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok;PT Raja Grafindo Persada,
- Tinuk Dwi Cahyani, 2020. *Hukum Perkawinan*, UMMPress.
- Zaeni Ashyadie, 2016. *Hukum Keperdataan*. Rajawali Pers, Depok
- Zulfan Efendi, M.Pd.I. (2019). *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*. Bintan, Indonesia: Stain Sultan Abdurrahaman Press.

Jurnal Dan Artikel

- Gausia, Ahyaril Nurin, & Rochim, Fathur. (2023). *Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak*

Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama. Islamic Law: Jurnal Siyasah, 8(1)

Hanifah, Mardalena (2020) "*Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama.*" Jurnal Hukum Acara Perdata.

Ihwanudin, N. (2016). Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama. Abliya, 10(1),

Jafar, I., Mohamad Kasim, N., & Alhasni Bakung, D. (2023). *Analisis Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian.* Journal of Comprehensive Science (JC), 2(5), 1201–1208.

Jarbi, Mukhtali (2019). "*Pernikahan Menurut Hukum Islam.*" Pendidikan Agama Islam, Vol I (01)

Khoirul Anam. (2019). *Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia.* Yustitiabelen, 5(1)

Mulia, Ajeng Astrina. (2021). *Optimalisasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Perceraian Dalam Perspektif Hukum.* Gorontalo Law Review, 4(2).

Mustating Daeng Maroa (2021), "*Kajian Normatif tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak dan Cerai Gugat dalam Perspektif Komplilasi Hukum Islam,*" Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum, vol. 5, no. 1, Universitas Muhammadiyah Luwuk

.Nadia Ananda Putri, Dkk (2021), "*Kedudukan Uang Panai Sebagai Syarat Perkawinan dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam,*" Bhirawa Law Journal, vol. 2, issue 1.

Soesilowati, Jajoek Tri. (2020). *Kebijakan Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian.* Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2).

PerUndang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 327 dan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

Putusan

Putusan Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo